



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : NGAWI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/191/XI/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Puput Dwirukmana, S.H. Dkk**, berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30, RT 18 RW 06 Kelurahan karangtengah, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal, 06 Februari 2025, Nomor **XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWATERBukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **4 (empat) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tikar warna hijau,
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu,
  - 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange,
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru,

**Dikembalikan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN;**

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak kotak,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PERTAMA

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa masuk NGAWI dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Lamidi masuk NGAWI atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Anak korban lalu mengetuk pintu rumahnya, setelah itu Anak Saksi Anak korban membuka pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Anak korban "WE GELEM TAK WEHI DUWET SATUS EWU, TAPI TAK KAWEN DISEK" (kamu mau tak kasih uang seratus ribu tapi tak setubuhi dulu) karena terbuju rayuan Terdakwa Anak Saksi Anak korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa dan menjawab " IYO AKU GELEM" (iya aku mau) selanjutnya Terdakwa berkata "WE NDANG MORO NENG OMAH KU IKI LAGI SEPI" (kamu cepat datang ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahku ini lagi sepi) selanjutnya Anak Saksi Anak korban mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Anak korban masuk ke kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Anak korban tidur terlentang setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Saksi Anak korban kemudian mencium bibir Anak Saksi Anak korban selanjutnya Terdakwa menindahi Anak Saksi Anak korban kemudian Terdakwa mengenakan baju Anak Saksi Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi Anak korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan sarungnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Saksi Anak korban dan menggerakkan naik turun kurang lebih selama 5 (lima menit) hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Saksi Anak korban, setelah itu Anak Saksi Anak korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Anak korban lalu Anak Saksi Anak korban pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Anak korban lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Anak korban kemudian Anak Saksi Anak korban membukakan pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi Anak korban dan menutup pintu lalu mengunci kamar Anak Saksi Anak korban selanjutnya Terdakwa berkata “ayo kawin nko tak keki duit” (ayo bersetubuh nanti tak kasih uang) karena terbujuk rayuan Terdakwa Anak Saksi Anak korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Anak korban tidur terlentang di lantai dengan beralas tikar warna hijau setelah itu Terdakwa mengenakan sarung yang dipakainya lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi Anak korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Saksi Anak korban lalu mencium bibir Anak Saksi Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Anak korban kemudian Terdakwa menindahi Anak Saksi Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Saksi Anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh menit) hingga Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Saksi Anak korban, setelah itu Anak Saksi Anak korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Anak korban sambil berkata "JANGAN NGOMONG KEPADA SIAPAPUN, KALAU NGOMONG AWAS SAJA" setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Saksi Anak korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak korban Nomor : XX tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita ditemukan luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul;

Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi Anak korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah masuk NGAWI dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah masuk NGAWI atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,dalam hal perbarengan beberapa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Anak korban lalu mengetuk pintu rumahnya, setelah itu Anak Saksi Anak korban membuka pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Anak korban “WE GELEM TAK WEHI DUWET SATUS EWU, TAPI TAK KAWEN DISEK” (kamu mau tak kasih uang seratus ribu tapi tak setubuhi dulu) karena terbujuk rayuan Terdakwa Anak Saksi Anak korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa dan menjawab “ IYO AKU GELEM” (iya aku mau) selanjutnya Terdakwa berkata “WE NDANG MORO NENG OMAH KU IKI LAGI SEPI” (kamu cepat datang ke rumahku ini lagi sepi) selanjutnya Anak Saksi Anak korban mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Anak korban masuk ke kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Anak korban tidur terlentang setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Saksi Anak korban kemudian mencium bibir Anak Saksi Anak korban selanjutnya Terdakwa menindih Anak Saksi Anak korban kemudian Terdakwa mengenakan baju Anak Saksi Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi Anak korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan sarungnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Saksi Anak korban dan menggerakkan naik turun kurang lebih selama 5 (lima menit) hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Saksi Anak korban, setelah itu Anak Saksi Anak korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Anak korban lalu Anak Saksi Anak korban pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Anak korban lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Anak korban kemudian Anak Saksi Anak korban membukakan pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi Anak korban dan menutup pintu lalu mengunci kamar Anak Saksi Anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selanjutnya Terdakwa berkata “ayo kawin nko tak keki duit” (ayo bersetubuh nanti tak kasih uang) karena terbujuk rayuan Terdakwa Anak Saksi Anak korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Anak korban tidur terlentang di lantai dengan beralas tikar warna hijau setelah itu Terdakwa mengenakan sarung yang dipakainya lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi Anak korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Saksi Anak korban lalu mencium bibir Anak Saksi Anak korban setelah itu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Anak korban kemudian Terdakwa menindahi Anak Saksi Anak korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Saksi Anak korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh menit) hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Saksi Anak korban, setelah itu Anak Saksi Anak korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Anak korban sambil berkata “JANGAN NGOMONG KEPADA SIAPAPUN, KALAU NGOMONG AWAS SAJA” setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Saksi Sujati Ningsih mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak korban Nomor : XX tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita ditemukan luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul;

Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi Anak korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban menjadi korban pencabulan dan disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 03. 00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah anak korban masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
  - Bahwa anak korban di setubuhi dan di cabuli oleh Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali;
  - Bawha pda saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi tersebut tidak ada yang mengetahuinya, namun setelahnya saksi terlambat datang bulan anak korban di tanya oleh nenek anak korban yang bernama Sdri. HARTINI lalu anak korban bercerita terus terang bahwa anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan dan pencabulan bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa anak korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun. Dan anak korban tidak ada hubungan suami istri yang sah;
  - Bahwa Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yaitu Terdakwa meremas payudara anak korban, Jarinya Terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin atau vagina saksi, Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yaitu perbuatan hubungan badan selayaknya suami istri untuk mendapatkan keturunan atau jelasnya yaitu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
  - Bahwa yang melepaskan celana pendek dan celana dalam yang anak korban pakai pada persetubuhan tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa yang pertama pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB yaitu rumah anak korban dan rumah Terdakwa saling bergandengan dan saat anak korban berada di dalam kamar saksi kemudian ada yang mengetuk pintu anak korban dan saat anakkorban buka ternyata Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "we gelem tak wehl

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duet 100.000, tapi ayo kawin sek" kemudian saksi menjawab yo aku gelem dan saksi langsung di suruh untuk datang ke rumahnya dengan mengatakan "we ndang moro neng omah ku iki lagi sepi" lalu saksi langsung datang ke rumahnya dan saksi langsung di ajak masuk ke dalam kamarnya. Kemudian saksi di suruh untuk tidur terlentang lalu Terdakwa meremas payudara saksi dan Terdakwa Juga langsung menindih tubuh saksi lalu memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina saksi kurang lebih 5 (lima). Setelahnya itu anak korban langsung menggunakan pakaian saksi dan saksi langsung di kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi. Kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB tersebut juga hampir sama yaitu saat saksi sedang berada di dalam kamar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar saksi dan langsung menutup pintu kamar saksi dengan di kunci selanjutnya langsung menagajak untuk melakukan persetubuhan dengan cara celana pendek dan celana dalam saksi di lepas oleh Terdakwa, lalu Terdakwa juga langsung meremas payudara saksi dan memasukan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina saksi kemudian langsung menindih tubuh saksi memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina saksi di gerak gerakan kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasa puas dengan di tandai alat kelamin atau penisnya mengeluarkan sperma atau air mani yang di keluarkan di luar alat kelamin saksi tepatnya di perut, setelahnya itu saksi langsung menggunakan pakaian saksi sendiri dan saksi di kasih uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu) sambil mengatakan "jangan ngomong kepada siapapun kalau ngomong awas aja". Setelahnya itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, Setelah itu sudah tidak ada kejadian lagi kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 saksi meminta uang kepada nenek saksi yang bernama Sdri. HARTINI untuk membeli pembalut karena saat itu saksi merasa seperti mau menstruasi, namun besoknya ternyata saksi tidak menstruasi dan saksi cerita kepada Sdri. HARTINI kalau saksi tidak jadi menstruasi, selanjutnya Sdri. HARTINI mengatakan kepada saksi di tunggu sek sampai bulan depan pertengahan, Tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.30 saksi masih belum mentruasi kemudian Sdri. HARTINI bertanya kepada saksi kenapa kok mentruasinya telat kamu apa melakukan hubungan sama cowok? selanjutnya bercerita kepada Sdri HARTINI bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan bersama dengan Terdakwa. Kemudian Sdri. HARTINI langsung menangis mendengar cerita saksi, Sekitar pukul 19.00 WIB saksi langsung di pijitkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dukun pijet untuk mengurut perut saksi dan dukun pijet tersebut mengatakan bahwa kemungkinan ini sudah bobot (hamil), Tanggal 16 September 2024 saksi di bawa oleh Saksi Hartini ke bidan desa kemudian saat itu saksi langsung di tes kehamilan atau di tespek namun saat itu hasilnya garis satu atau negative, Atas kejadian tersebut di atas kakek saksi merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi hingga diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saksi, namun mengatakan bahwa Terdakwa suka dan saksing kepada saksi. dan setelahnya saksi disetubuhi oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tidak boleh mengatakan kepada siapapun;
- Bahwa Umur anak korban pada saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa tersebut yaitu 16 (Enam belas) tahun;
- Bahwa Saat ini anak korban tinggal bersama dengan Sdr. LAMIDI (kakek kandung saksi), Sdri. HARTINI (nenek kandung saksi), Sdr. AGUS MULYONO (paklik ipar saksi), dan Sdri. PURWANTI (bulik saksi);
- Bahwa Jarak rumah anak korban dengan Terdakwa tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa yang tinggal bersama Terdakwa tersebut yaitu istrinya yang bernama Sdri. KARMINI dan ibunya yang bernama Sdr. SUKIRAH;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;

2. Saksi Lamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui menurut cerita Anak korban dicabuli dan diselubuhi oleh Terdakwa pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 15,00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersebut yaitu Anak korban;
- Bahwa yang saksi tahu menurut cerita Anak korban sudah diselubuhi dan dicabuli 2 (dua) kali;
- Bahwa Tidak ada hubungan suami istri yang sah antara Anak korban dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



- Bahwa Menurut cerita Anak korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu hubungan badan layaknya suami istri untuk mendapatkan keturunan, yang jelas Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Saksi Anak korban sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan sperma/air mani;
  - Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi Hartini (istri saya/nenek korban) menanyakan kepada Anak Saksi Anak korban kenapa kok menstruasi nya telat, kemudian Sdri, Anak korban bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga setelah itu Sdri. Hartini (istri saya/nenek korban) meminta tolong kepada Sdr. Ninik Purwanti untuk membelikan tespek, kemudian setelah di tespek temya hasilnya masih negatif, kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Kantor Polisi;
  - Bahwa Umur Anak Saksi Anak korban pada saat dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa tersebut yaitu berumur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa menurut cerita Anak Saksi Anak korban, yang menyetubuhi dan mencabuli hanya Terdakwa;
  - Bahwa Perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Anak korban merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum serta merusak masa depan Anak Saksi Anak korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Hartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan Anak korban telah disetubuhi oleh laki-laki yang bernama Terdakwa TERDAKWA;
  - Bahwa yang saksi ketahui menurut cerita Anak Saksi Anak korban dicabuli dan diselubuhi oleh Terdakwa pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 15,00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
  - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersebut yaitu Anak Saksi Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Anak korban sudah diselubuhi dan dicabuli 2 (dua) kali;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Saksi Anak korban bahwa Terdakwa tersebut pada saat menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi Anak korban sendirian saja tidak ada temannya;
- Bahwa Tidak ada hubungan suami istri yang sah antara Anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Menurut cerita Anak korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu hubungan badan layaknya suami istri untuk mendapatkan keturunan, yang jelas Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Saksi Anak korban sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan sperma/air mani;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi Hartini (istri saya/nenek korban) menanyakan kepada Anak Saksi Anak korban kenapa kok menstruasi nya telat, kemudian Sdri, Anak korban bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga setelah itu Sdri. Hartini (istri saya/nenek korban) meminta tolong kepada Sdr. Ninik Purwanti untuk membelikan tespek, kemudian setelah di tespek temya hasilnya masih negatif, kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Umur Anak Saksi Anak korban pada saat dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa tersebut yaitu berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Anak korban, yang menyetubuhi dan mencabuli hanya Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Anak korban merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum serta merusak masa depan Anak Saksi Anak korban;
- Bahwa Untuk ibunya Anak Saksi Anak korban sudah meninggal sedangkan untuk bapak kandung Anak Saksi Anak korban bekerja di kalimantan;
- Bahwa Terdakwa telah merusak masa depan Anak Saksi Anak korban kemudian Saksi Lamidi merasa tidak terima dan melaporkan ke polres Ngawi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Agus Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui menurut cerita Anak korban dicabuli dan diselubuhi oleh Terdakwa pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 15,00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Ngampon Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersebut yaitu Anak korban;
- Bahwa yang saksi tahu menurut cerita Anak korban sudah diselubuhi dan dicabuli 2 (dua) kali;
- Bahwa Orang yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hubungan suami istri yang sah antara Anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Anak korban bahwa setelahnya disetubuhi Anak korban di kasih uang pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi di beritahu oleh bapak mertua saksi yang bernama Saksi Lamidi bahwa Anak korban telat mentruasi, dan Saksi Lamidi bercerita kalau Anak korban ini telat karena habis dilakukan persetubuhan dan pencabulan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi meminta saran kepada tetangga saksi yang berprofesi sebagai POLISI dari situ saksi di sarankan untuk melaporkan ke Polres Ngawi hingga saat ini saksi di mintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Umur Anak korban pada saat dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa tersebut yaitu berumur 16 (enam belas) tahun;
- Menurut cerita Anak korban, yang menyetubuhi dan mencabuli hanya Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tersebut tinggal dan menetap satu rumah dengan saksi, istri saksi Sdri. Ninik Purwanti, Saksi Lamidi, Saksi. Hartini, dan ketiga anak saksi;
- Bahwa ibu dari Anak korban sudah meninggal sedangkan untuk bapak kandung Anak korban bekerja di kalimantan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban, saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa akibatnya yaitu Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban kemudian Saksi Lamidi merasa tidak terima dan melaporkan ke polres Ngawi.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama ANAK KORBAN Nomor : XX tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita ditemukan luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Ngawi telah melakukan pencatatan atas kelahiran ANAK KORBAN pada tanggal 29 April 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa masuk NGAWI dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi LAMIDI di NGAWI Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa mulanya muncul keinginan Terdakwa untuk membujuk Anak Korban untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lalu mengetuk pintu rumahnya;
- Bahwa setelah Anak Korban membuka pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "WE GELEM TAK WEHI DUWET SATUS EWU, TAPI TAK KAWEN DISEK" (kamu mau tak kasih uang seratus ribu tapi tak setubuhi dulu);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bujukan Terdakwa tersebut Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa dan menjawab “ IYO AKU GELEM” (iya aku mau);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “WE NDANG MORO NENG OMAH KU IKI LAGI SEPI” (kamu cepat datang ke rumahku ini lagi sepi);
- Bahwa selanjutnya Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menindahi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengenakan baju Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan sarungnya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun kurang lebih selama 5 (lima menit);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lalu mengetuk pintu rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban membukakan pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menutup pintu lalu mengunci kamar Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “ayo kawin nko tak keki duit” (ayo bersetubuh nanti tak kasih uang);
- Bahwa karena terbujuk rayuan Terdakwa sehingga Anak Korban bersedia untuk memenuhi keinginan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang di lantai dengan beralas tikar warna hijau setelah itu Terdakwa mengenakan sarung yang dipakainya lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindahi Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh menit);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "JANGAN NGOMONG KEPADA SIAPAPUN, KALAU NGOMONG AWAS SAJA" setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa masuk NGAWI dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi LAMIDI di NGAWI Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lalu mengetuk pintu rumahnya dan setelah Anak Korban membuka pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban “WE GELEM TAK WEHI DUWET SATUS EWU, TAPI TAK KAWEN DISEK” (kamu mau tak kasih uang seratus ribu tapi tak setubuhi dulu) dan atas bujukan Terdakwa tersebut Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa dan menjawab “ IYO AKU GELEM” (iya aku mau);
- Bahwa selanjutnya Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menindahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan baju Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan sarungnya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun kurang lebih selama 5 (lima menit), kemudian Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lalu mengetuk pintu rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menutup pintu lalu mengunci kamar Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa merayu anak korban untuk bersetubuh dengannya dan menjanjikan anak korban akan diberi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena terbujuk rayuan Terdakwa sehingga Anak Korban bersedia untuk memenuhi keinginan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang di lantai dengan beralas tikar warna hijau setelah itu Terdakwa mengenakan sarung yang dipakainya lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menindahi Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh menit) dan Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengingatkan Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama ANAK KORBAN Nomor : XX tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita ditemukan luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Ngawi telah melakukan pencatatan atas kelahiran Anak korban pada tanggal 29 April 2008 dan Terdakwa menyadari bahwa usia Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni **NARTO Alias JARWO Bin GIMUN**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Weekblad Van Het Recht Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa masuk NGAWI dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi LAMIDI di NGAWI Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lalu mengetuk pintu rumahnya dan setelah Anak Korban membuka pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "WE GELEM TAK WEHI DUWET SATUS EWU, TAPI TAK KAWEN DISEK" (kamu mau tak kasih uang seratus ribu tapi tak setubuhi dulu) dan atas bujukan Terdakwa tersebut Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa dan menjawab " IYO AKU GELEM" (iya aku mau);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menciumi bibir Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menindahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan baju Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengenakan sarungnya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun kurang lebih selama 5 (lima menit), kemudian Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lalu mengetuk pintu rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menutup pintu lalu mengunci kamar Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa merayu anak korban untuk bersetubuh dengannya dan menjanjikan anak korban akan diberi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena terbuju rayuan Terdakwa sehingga Anak Korban bersedia untuk memenuhi keinginan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang di lantai dengan beralas tikar warna hijau setelah itu Terdakwa mengenakan sarung yang dipakainya lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menindahi Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh menit) dan Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengingatkan Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama ANAK KORBAN Nomor : XX tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita ditemukan luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Ngawi telah melakukan pencatatan atas kelahiran Anak korban pada tanggal 29 April 2008 dan Terdakwa menyadari bahwa usia Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi ANAK KORBAN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari satu kali yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa masuk NGAWI dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi LAMIDI di NGAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Restitusi kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dan Hak-Hak Anak Korban untuk mendapatkan Restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi baik secara lisan dipersidangan maupun secara tertulis, dan pada pokoknya Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban menolak untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan restitusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi, akan tetapi Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak kotak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, yang telah disita dari Anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) buah tikar warna hijau;
    - 5.2. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
    - 5.3. 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange;
    - 5.4. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- Dikembalikan kepada Anak korban;**
- 5.5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
  - 5.6. 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak kotak

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H. , Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Muhammad Syauqi, S.H.  
TTD

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Srimiatun, S.H.